**HAM DEMOKRASI DAN CINTA TANAH AIR MENURUT AGAMA ISLAM**



**Dosen :**

**SYAMSUL HADI, M.Pd**

**OLEH :**

**KELOMPOK 6**

1. **YOGA HERMAWAN (2213020004)**
2. **LUTHFI HADI PRATAMA (2213020206)**
3. **RAMADHANI ARYO N. (2213020093)**

**1J / Teknik Infomatika**

**2023**

**i**

**KATA PENGANTAR**

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan

Karunia-Nya yang begitu besar, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan harapan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasan kita terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini kaitannya dengan HAM DEMOKRASI DAN CINTA TANAH AIR. Dalam membuat makalah ini, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki, kami berusaha mencari sumber data dari berbagai sumber informasi, terutama dari buku, beberapa jurnal, media internet dan media lainnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu, yang sangat membantu dalam pembuatan makalah ini.

Sebagai manusia biasa, kami sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap akan adanya masukan yang membangun sehingga makalah ini dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun pengguna makalah ini.

Akhirulkalam kami mengucapkan semoga Allah SWT membimbing kita

semua dalam naungan kasih dan sayang-Nya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 19 November 2017

Penyusun

i

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang begitu besar, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan harapan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasan kita terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini kaitannya dengan Mata Kuliah Pendidikan Agama.

Dalam membuat makalah ini, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki, kami berusaha mencari sumber data dari berbagai sumber informasi, terutaman dari buku, beberapa jurnal, media internet dan media lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu, yang sangat membantu dalam pembuatan makalah ini.

Sebagai manusia biasa, kami sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap akan adanya masukan yang membangun sehingga makalah ini dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun pengguna makalah ini.

Akhirulkalam kami mengucapkan semoga Allah SWT membimbing kita semua dalam naungan kasih dan sayang-Nya.

Wassalamuailaikum Wr.Wb.

Kediri, 9 Mei 2023

Penyusun

**ii**

**DAFTAR ISI**

1. Cover ......................................................................................... i
2. Kata Pengantar .......................................................................... ii
3. Daftar Isi ................................................................................... iii

* BAB I PENDAHULUAN

**iii**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." .[2] Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.

Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reserve, sementara yang lain, justeru bersikap ekstrem. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun.Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Di bawah ini, ada tulisan menarik tentang demokrasi dalam perspektif Islam.

Untuk itu, kami akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya HAM dan Demokrasi menurut ajaran islam.

1.2 Rumusan Masalah

Masih banyak masyarakat islam yang belum mengerti bagaimana sebenarnya hak asasi dan demokrasi yang diajarkan islam.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan makalah kami yaitu:

- Agar masyarakat islam mengetahui bagaimana sebenarnya hak asasi menurut ajaran agama islam.

- agar masyarakat islam mengetahui bagaimana hokum demokrasi menurut islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

2.2 Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syaariatr maupun fikih di bagi menjadi dua baagian besar, yaitu: Ibadah (mahdhah) dan muamalah (ghairu mahdhah).

1) Ibadah (mahdhah) adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seoraang muslim dalam menjalankan hubingan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji..

2) Muamalah (ghairu mahdhah) dal.a pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.

Bagian- bagian hukum islam adalah:

a) Munakahat (hukum yang mengatur sesuatau yang berhubunngan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.)

b) Wirasah (hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan daan cara pembagian waarisan)

c) Muamalat (hukum yang mengatur masalah kebendaan daan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain)

d) Jinayat (hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran daan sunah nabi maupun dalam jarimah ta’zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bbagi pelakunya)

e) Al-ahkam as-sulthaniyah (hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak daan sebagainya)

f) Siyar (hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain)

g) Mukhassamat (hukumyang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara)

2.3 Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifaat alternatif. Sumber tertib hukum Islaam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firaaman Allah dalam QS. An-nisa: 59, “wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilalh RasulNyadaan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar bberiman kapada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hokum agamanya harus didasarkan urutan:

1) Selalu menataati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam alquran.

2) Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya

3) Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat islam.

4) Mengenbalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum

Secara lebih teknis umat islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

1) Al Quran

2) Sunah atau hadits Rasul

3) Keputusan penguasa; khalifah (ekseklutif), ahlul hallli wal ‘aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma’)

4) Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikaasikan menjadi dua jenis:

1) Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah

2) Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia.

2.4 Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakkan Hukum Islam

Hukum islam ada dua sifat, yaitu:

Al- tsabat (stabil), hukumislam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masaAt-tathawwur (berkembang),hukum islam tidak kaku dalam berbagai konddisi dan situasi sosial.

Dilihat dari sketsa historis, hukum islam masuk ke indonesia bersama masuknya islam ke Indonesia pada abad ke 1 hijriyah atau 7/8 masehi. Sedangkan hukum barat bary diperkenalkan VOC awal abad 17 masehi. Sebalum islam masuk indonesia, rakyat indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum islam pun munjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar manjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin islam untuk kembali menjalankan hukum islam baggi umat islam berkobar, setelah seacra tidak langsung hukum islam dikebiri melalui teori receptie.

Dalam pembentukan hukum islam di indonesia, kesadarn berhukum islam untuk pertama kali pada zaman kemeerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945 , yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi “ketuhanan yang maha esa”.

Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukumislam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara kontitusional yuridik.

Dengan demikian kontribusi umat islam dalam petrumusan dan penegakan hukum sangat besar. Ada pun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila islam telah menjadikan suatu keebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinyahukum harus ditegakkan. Bila perlu “law inforcement” dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalananya suatu ketentuan yang wajib menurut islam menjadi waajib pula menurut perundangan.

2.5 Fungsi Kubuh Islam Dalam Kehidupan Masyarakat dan HAM Menurut Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiapa individu dan kelompok sosial memiliki kjepentingan. Namun demikan kepentingan itu tidak selalu sama satu saama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung poteensi terjanya benturaan daan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapaat dicapai secara adil, maka dibutuhjkan penegakkan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebutdenngan hukum islam yang dan menjadi pedomaan setiap pemeeluknya.

Dalam hal ini hukum islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

a. Mendidik indiividu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,

b. Menegakkan keadilan (iqamat al-‘adl),

c. Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).

Oreintasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akherat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum- hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al manafi’), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar’u al-mafasid). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.

Sedangkan fungsi hukum islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu:

1) Fungsi ibaadah. Dalam adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman: “Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu’. Maka dengan daalil ini fungsi ibadah tampak palilng menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.

2) Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemungkaran). Maka setiap hukum islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk mannusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.

3) Fungsi zawajir (penjeraan). Aadanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan aancaman siksa akhirat dimaksudkaan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan.

4) Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat). Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehaabilitasi dan pengorganisasian umat mrnjadi leboh baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi enginering social.

Keempat fungsi hukumtersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi saatu deengan yang lain juga saling terkait.

Adapun HAM menurut Islam yaitu :

Konstruksi HAM Dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktum dalam Piagam Madinah(624M) Piagam tersebut berisikan Perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, Persamaan hak dan kewajiban, Persamaan di depan Hukum.

BAB III

DEMOKRASI MENURUT ISLAM

Demokrasi dalam Islam adalah konsep yang memiliki interpretasi dan pendekatan yang berbeda-beda di antara para cendekiawan dan pemikir Muslim. Konsep dasar dalam Islam adalah bahwa otoritas tertinggi ada pada Allah SWT dan hukum-hukum-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Beberapa pemikir Muslim menganggap bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, pemilihan umum, dan perlindungan hak asasi manusia, dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka berpendapat bahwa sistem politik yang memungkinkan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat adalah kompatibel dengan ajaran Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti agama.

Dalam Islam, prinsip konsultasi (syura) juga dianggap penting. Syura adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan konsensus di antara pemimpin dan anggota masyarakat yang terkait. Prinsip ini dapat dipandang sebagai elemen demokratis dalam Islam, karena mendorong partisipasi aktif dan pengambilan keputusan kolektif.

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan implementasi demokrasi dalam konteks Islam dapat berbeda-beda. Beberapa pandangan alternatif menekankan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) sebagai landasan utama dalam sistem politik dan menganggap bahwa demokrasi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini menekankan bahwa hukum Allah harus menjadi otoritas tertinggi, dan demokrasi harus dijalankan dalam kerangka syariah.

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Turki, demokrasi telah diadopsi sebagai sistem politik. Namun, implementasi dan pemahaman demokrasi dalam konteks Islam masih beragam di seluruh dunia dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sejarah setiap negara.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan di atas mencerminkan keragaman opini dalam komunitas Muslim. Tafsir dan interpretasi agama dapat bervariasi, dan pendekatan terhadap demokrasi dalam Islam masih menjadi topik diskusi di kalangan cendekiawan Muslim.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut kami dapat menarik kesimpulan :

- Kontribusi umat islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Ada pun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila islam telah menjadikan suatu keebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinyahukum harus ditegakkan. Bila perlu “law inforcement” dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalananya suatu ketentuan yang wajib menurut islam menjadi waajib pula menurut perundangan.

- Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

- Demokrasi menurut islam yaitu meminta pendapat dan mencari kebenaran.

3.2 Saran

Adapun saran kami sebagai penyusun, yaitu untuk semua masyarakat islam agar selalu berpegang teguh terhadap syari’at islam dan al-qur’an. Karena dengan kita selalu berpegang teguh terhadap syari’at islam dan al-qur’an, insyaallah jalan hidup kita bisa jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.syariahonline.com/new\_index.php/id/7/cn/19725

http://anismart.blogspot.com/2009/05/hukum-ham-dan-demokrasi-dalam-islam.html